



SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN
DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI**

BUPATI SINJAI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal ayat Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Sinjai dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-



BUPATI SINJAI

2

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011, Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMAMFAATAN AIR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah yang berlaku dalam Wilayah Kabupaten Sinjai sebagaimana terlampir, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 2

Nilai perolehan air yang khusus di gunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam di tetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.



3

Pasal 3

Nilai perolehan Air sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditinjau kembali selambat-lambatnya sekali dalam tiga tahun sesuai dengan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkembang dalam Wilayah Kabupaten Sinjai.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan Air Permukaan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
Pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS KABUPATEN SINJAI,

ttd

MANSYUR A. YACUB

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2011 NOMOR 28



BUPATI SINJAI

4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL

NILAI PEROLEH AIR (NPA) AIR BAWAH TANAH

NO.	OBJEK PAJAK	Nilai Perolehan Air (NPA)	Keterangan
1.	SEKTOR INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1 .Umum a. s/d 100M3 b. 101 -250 M3 c. 251-500 M3 d. 501 -1.000 M3 e. 1.001 -1.500 M3 f. Lebih dari 1.500 M ³ 1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 2. Pertamina dan Kontraktornya	250/M3 260/M3 280/M3 310/M3 350/M3 400/M3 125/M3 125/M3	Pabrik ,Industri air minum, industry yang menggunakan bahan baku air
2.	SEKTOR PERDAGANGAN ,SEKTOR JASA DAN SEKTOR PARIWISATA a. s/d 100 M3 b. 101 -250 M3 c. 251 - 500 M3 d. 501 - 1.000 M3 e. 1.001 -1.500 M3 f. Lebih dari 1.500 M3	220/M3 230/M3 250/M3 280/M3 320/M3 370/M3	Pertokoan, Swalayan, Perbankan, asuransi, hotel, penginapan, restoran, rumah makan, eksportir, pengisian kolam, pencucian, perkantoran yang bersifat komersil lainnya
3.	SEKTOR PERTANIAN Usaha Pertanian , Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Usaha pertanian lainnya diluar pertanian rakyat . a. s/d 100 M3 b. 101 -250 M3 c. 251 - 500 M3 d. 501 - 1.000 M3 e. 1.001 -1.500 M3 f. Lebih dari 1.500 M3	200/M3 205/M3 210/M3 215/M3 220/M3 330/M3	



BUPATI SINJAI

5

4.	KOPERASI, UKM, DAN USAHA LAIN YANG JUGA BERFUNGSI SOSIAL a.s/d 100 M3 b.101 -250 M3 c.251 - 500 M3 d.501 - 1.000 M3 e.1.001 -1.500 M3 f.Lebih dari 1.500 M3	175/m3 180/m3 185/M3 190/M3 195/M3 200/M3	Sekolah Umum PT. Swasta ,Yayasan, RS Swasta, klinik/Balai Pengobatan
5.	KHUSUS a. Pelabuhan Laut dan sungai	1250/M3	
6.	SEKTOR LAIN, SELAIN HURUF A s/d E a. s/d 100 M3 b. 101 - 250 M3 c. 251 - 500 M3 d. 501 -1.000 M3 e. 1.001 -1500 M3 f. Lebih dari 1500 M3	200/M3 205/M3 210/M3 215/M3 220/M3 330/M3	

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA